



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/272 /V.01/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan pembangunan Sumber Daya Manusia melalui Penanganan Anak Tidak Sekolah, diperlukan Komitmen antara Pemerintah Daerah, Swasta, Organisasi non Pemerintah, masyarakat dan pelaku lainnya, baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten / Kota;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar dapat berjalan lancar terarah dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 12 Tahun
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dengan susunan personalia dan uraian tugas, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Tugas
 1. Membantu Bupati Lampung Selatan merumuskan kebijakan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS);
 2. Membantu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bersama OPD dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan serta tokoh masyarakat;
 3. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu terkait Dengan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS);

4. Mengawal program kerja Pemerintah Organisasi/Kelompok/dalam pemenuhan hak Anak dan kesetaraan dalam berpendidikan;
5. Melakukan pemantauan tahapan Pengembangan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS) di Kabupaten Lampung Selatan; dan
6. Melaporkan hasil pelaksanaan Tim Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah (TK-PATS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi

1. Menjadikan Tim koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah (TK-PATS) sebagai koordinatif ditingkat Kabupaten yang mengoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Penanganan Anak Tidak Sekolah; dan
2. Menyusun rencana program kerja jangka Menengah dan tahunan Tim Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah (TK-PATS).

- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Tim Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah menganut asas kesetaraan, kebersamaan dan demokrasi serta dapat mengadakan hubungan kerja sama dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Ini dibebankan kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda,
pada tanggal 31 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:
Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/272 / V.01 /HK/2024
TANGGAL : 31 Januari 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

1. Tim Pengarah
 1. Penanggung jawab : Bupati Lampung Selatan
 2. Pembina : Ketua TP. PKK (Duta Swasembada Sekolah)
 3. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 4. Wakil Ketua :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab - Lampung Selatan
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab - Lampung Selatan
 3. Asisten Administrasi dan Keuangan Setdakab - Lampung Selatan
 5. Sekretaris : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
 6. Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan
 4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan
 5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan
 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan
 7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan
 8. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan
 9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan
 10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan
 11. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan
 12. Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Lampung Selatan
 13. Kepala Polisi Resor Kabupaten Lampung Selatan

14. Kepala Komando Distrik Militer 0421 Lampung Selatan
15. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan
16. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
17. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lampung Selatan
18. Ketua Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Lampung Selatan
19. Kepala Badan Amil Zakat dan Nasional Kabupaten Lampung Selatan
20. Kepala Pusat Belajar Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan
21. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Lampung Selatan
22. Forum *Corporate Social Responsibility* (SCR)
23. Ketua Komunitas Literasi
24. Forum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
25. Forum Difabel Kabupaten Lampung Selatan.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO